



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 487 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU PERIODE 2024-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyatakan Pembagian divisi untuk masing-masing Anggota KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 200/PK.01-BA/1402/2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang Penetapan Penanggung Jawab Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Periode 2024-2029;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Periode 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 371 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Periode 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU PERIODE 2024-2029.
- KESATU : Menetapkan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Periode 2024-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini bertanggung jawab melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagaimana telah ditetapkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat
Pada Tanggal 25 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

RONALDI ARDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YUSTIALENDRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 487 TAHUN 2024
TENTANG PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
PERIODE 2024-2029

PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU PERIODE 2024-2029

NO.	DIVISI	NAMA	JABATAN
1	KEUANGAN, UMUM, RUMAH TANGGA DAN LOGISTIK	RONALDI ARDIAN	KETUA
		MULYA SANTONI	WAKIL KETUA
2	SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA	MULYA SANTONI	KETUA
		FITRA ROVI	WAKIL KETUA
3	PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	MULIANTO	KETUA
		AZHARI RIDWAN	WAKIL KETUA
4	TEKNIS PENYELENGGARAAN	FITRA ROVI	KETUA
		MULIANTO	WAKIL KETUA
5	HUKUM DAN PENGAWASAN	AZHARI RIDWAN	KETUA
		RONALDI ARDIAN	WAKIL KETUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

RONALDI ARDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

